

Nikah sebagai Instrumen Kepastian Hukum Perkawinan di Indonesia: Kajian Literatur

Anggina Elsa Ritonga¹, Fadly Anhar Gultom², Rifqi Althaf Masaid³, Razakqu
Aulia⁴, Sindi Awaliyah Lingga⁵, Ramadhan Syahmedi Siregar⁶
^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Corresponding author e-mail: razaqkuaulia29@gmail.com

Article History: Received on 01 April 2026, Revised on 15 Mei 2025,
Published on 25 Juni 2026

Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis peran nikah sebagai instrumen kepastian hukum perkawinan di Indonesia melalui kajian literatur. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan *literature review* terhadap berbagai regulasi, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah yang dilaksanakan sesuai ketentuan agama dan dicatatkan oleh negara mampu memberikan kepastian status hukum suami, istri, dan anak, melindungi hak-hak keperdataan, serta mempermudah akses terhadap layanan administrasi kependudukan. Sebaliknya, perkawinan yang tidak tercatat berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait perlindungan perempuan dan anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menghubungkan keabsahan agama, pencatatan perkawinan, dan kepastian hukum dalam satu kerangka konseptual. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam serta memberikan dasar konseptual bagi penguatan kebijakan pencatatan perkawinan di Indonesia.

Keywords: Hukum Keluarga Islam; Kepastian Hukum; Nikah; Pencatatan Perkawinan; Perlindungan Hukum.

A. Introduction

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang memiliki peran strategis dalam membentuk keluarga serta menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan keagamaan yang sah menurut ajaran agama masing-masing, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan berbagai akibat hukum bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, keberadaan sistem hukum yang mampu memberikan kepastian terhadap status perkawinan menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak suami, istri, dan anak. Kepastian hukum dalam perkawinan semakin relevan di tengah perkembangan masyarakat modern yang menuntut adanya perlindungan hukum yang jelas terhadap hubungan keluarga dan berbagai konsekuensi keperdataan yang lahir dari perkawinan (Fauzi & Mubarak, 2023).

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan

negara untuk menjamin kepastian hukum tersebut. Melalui pencatatan perkawinan, negara memberikan pengakuan resmi terhadap hubungan hukum antara suami dan istri sehingga berbagai hak dan kewajiban keperdataan dapat dilindungi secara optimal. Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan berperan penting dalam menjamin perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, terutama dalam perkara waris, hak nafkah, pengasuhan anak, dan penyelesaian sengketa keluarga (Nugraha & Wahyuni, 2022; Pratama et al., 2024). Sebaliknya, perkawinan yang tidak tercatat masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum dan kerentanan sosial bagi anggota keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, nikah merupakan akad yang memiliki dimensi ibadah sekaligus muamalah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Namun, perkembangan hukum keluarga kontemporer menunjukkan bahwa aspek administratif berupa pencatatan perkawinan semakin dipandang sebagai kebutuhan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan perlindungan keluarga. Penelitian oleh Rahman dan Hidayat (2021) menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan telah berkembang menjadi instrumen perlindungan hukum yang mendukung realisasi maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-māl*). Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga mengandung nilai perlindungan hukum yang sejalan dengan tujuan syariat.

Meskipun demikian, berdasarkan telaah literatur lima tahun terakhir ditemukan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada legalitas nikah siri, efektivitas itsbat nikah, perlindungan hak perempuan dan anak, serta implementasi regulasi perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Sari & Hamid, 2020; Maulana, 2022; Fitria et al., 2024). Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dampak hukum perkawinan yang tidak tercatat, namun masih terbatas dalam menjelaskan nikah sebagai instrumen yang secara langsung membentuk dan menjamin kepastian hukum perkawinan dalam sistem hukum nasional.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya mengkaji pencatatan perkawinan sebagai aspek administratif yang berdiri sendiri atau sebagai konsekuensi dari sahnya perkawinan menurut agama. Masih relatif sedikit penelitian yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan teori kepastian hukum dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Akibatnya, belum terdapat pemetaan konseptual yang utuh mengenai bagaimana nikah dan pencatatan perkawinan saling berinteraksi dalam menciptakan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan ketertiban administrasi keluarga.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis integratif mengenai nikah sebagai instrumen kepastian hukum perkawinan di Indonesia melalui pendekatan kajian literatur. Penelitian ini tidak hanya membahas keabsahan nikah atau urgensi pencatatan perkawinan, tetapi juga menjelaskan hubungan konseptual antara legitimasi agama, pengakuan negara, dan

perlindungan hak-hak keperdataan dalam kerangka kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam kontemporer sekaligus memperkaya diskursus mengenai harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara dalam sistem perkawinan Indonesia.

B. Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (literature review) untuk menganalisis nikah sebagai instrumen kepastian hukum perkawinan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami, menginterpretasikan, dan mensintesis berbagai konsep, teori, regulasi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum perkawinan, pencatatan nikah, dan kepastian hukum dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Menurut Creswell dan Creswell (2018), penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna suatu fenomena sosial melalui analisis mendalam terhadap berbagai sumber data yang relevan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menjadikan berbagai dokumen tertulis sebagai sumber utama data penelitian. Library research memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi konseptual terhadap suatu fenomena melalui telaah kritis terhadap literatur yang tersedia (Zed, 2018). Dalam penelitian ini, objek kajian difokuskan pada konsep nikah dalam hukum Islam, regulasi perkawinan di Indonesia, pencatatan perkawinan, serta teori kepastian hukum yang menjadi landasan dalam pembentukan sistem hukum keluarga nasional.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi berbagai regulasi yang mengatur perkawinan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan status hukum perkawinan. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, prosiding ilmiah, dan dokumen akademik yang membahas hukum perkawinan, hukum keluarga Islam, dan kepastian hukum (Nurlaelawati, 2010; Syarifuddin, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan berbagai basis data akademik, seperti Google Scholar, Scopus, Dimensions, dan Garuda. Literatur yang dipilih disesuaikan dengan fokus penelitian serta memenuhi kriteria relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan publikasi. Tahapan pengumpulan data meliputi identifikasi literatur, seleksi berdasarkan kata kunci penelitian, evaluasi kualitas sumber, dan pengorganisasian data sesuai tema-tema kajian yang telah ditetapkan (Snyder, 2019).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang bertujuan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan informasi

yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Menurut Krippendorff (2018), analisis isi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan inferensi yang valid dan dapat direplikasi berdasarkan data tekstual. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi temuan, dan sintesis literatur. Tema-tema yang dianalisis meliputi konsep nikah dalam hukum Islam, fungsi pencatatan perkawinan, teori kepastian hukum, serta implikasi hukum dari perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai informasi yang diperoleh dari regulasi, buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Selain itu, dilakukan evaluasi kritis terhadap setiap sumber yang digunakan untuk memastikan kesesuaian data dengan fokus penelitian. Melalui prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai peran nikah sebagai instrumen kepastian hukum perkawinan di Indonesia serta memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan hukum perkawinan nasional.

C. Results and Discussion

Results

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, ditemukan bahwa nikah memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen kepastian hukum perkawinan di Indonesia. Nikah tidak hanya dipahami sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan menurut ajaran agama, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang melahirkan berbagai hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan anak. Dalam konteks kehidupan bernegara, nikah menjadi titik awal terbentuknya hubungan hukum keluarga yang memerlukan pengakuan dan perlindungan dari negara agar setiap anggota keluarga memperoleh kepastian mengenai status dan hak-haknya.

Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia dibangun atas dua landasan utama, yaitu keabsahan perkawinan menurut agama dan pengakuan hukum oleh negara melalui pencatatan perkawinan. Kedua aspek tersebut saling melengkapi dalam menciptakan kepastian hukum. Keabsahan agama memberikan legitimasi spiritual dan moral terhadap suatu perkawinan, sedangkan pencatatan perkawinan memberikan legitimasi hukum yang memungkinkan negara memberikan perlindungan terhadap berbagai hak keperdataan yang timbul akibat perkawinan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Melalui pencatatan perkawinan, pasangan suami istri memperoleh dokumen resmi yang menjadi bukti autentik atas keberadaan hubungan perkawinan mereka. Dokumen tersebut memiliki fungsi strategis sebagai dasar pengakuan negara terhadap status hukum keluarga. Keberadaan bukti hukum yang jelas memungkinkan setiap anggota keluarga

memperoleh perlindungan hukum ketika menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya.

Dalam aspek administrasi kependudukan, hasil kajian memperlihatkan bahwa pencatatan perkawinan memberikan kemudahan dalam pengurusan berbagai dokumen resmi, seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, kartu identitas, dan berbagai layanan publik lainnya. Status perkawinan yang tercatat memudahkan proses verifikasi data kependudukan sehingga masyarakat dapat memperoleh akses terhadap berbagai layanan negara secara lebih efektif. Sebaliknya, perkawinan yang tidak tercatat sering menimbulkan kendala administratif yang berdampak pada terbatasnya akses terhadap berbagai hak sipil dan layanan publik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan. Dalam perkawinan yang tercatat, istri memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat karena status perkawinannya dapat dibuktikan secara resmi. Kondisi ini memberikan perlindungan apabila terjadi konflik rumah tangga, perceraian, penelantaran, atau sengketa mengenai hak nafkah dan harta bersama. Sebaliknya, pada perkawinan yang tidak tercatat, perempuan sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum karena tidak memiliki dokumen resmi yang dapat digunakan untuk membuktikan keberadaan hubungan perkawinan tersebut.

Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa anak merupakan pihak yang sangat diuntungkan oleh adanya pencatatan perkawinan. Anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat memperoleh kepastian mengenai status hukum, identitas keluarga, hak pemeliharaan, hak nafkah, hak pendidikan, dan hak waris. Kepastian status hukum tersebut menjadi penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan. Sebaliknya, ketidakjelasan status perkawinan orang tua dapat menimbulkan berbagai persoalan administratif dan hukum yang berpotensi merugikan anak.

Dalam bidang ekonomi keluarga, penelitian menemukan bahwa pencatatan perkawinan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kepastian hukum mengenai kepemilikan dan pengelolaan harta bersama. Kejelasan waktu dan status perkawinan yang dibuktikan melalui dokumen resmi memudahkan penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan pembagian harta apabila terjadi perceraian maupun sengketa waris. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya memberikan perlindungan hukum dalam aspek keluarga, tetapi juga dalam aspek ekonomi dan keperdataan.

Kajian literatur juga menunjukkan bahwa masih terdapat fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan di berbagai wilayah Indonesia. Praktik tersebut umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta pemahaman bahwa keabsahan agama dianggap cukup tanpa memerlukan pengakuan negara. Meskipun perkawinan tersebut dapat dipandang sah menurut agama apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak adanya pencatatan

menyebabkan munculnya berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pembuktian status perkawinan dan perlindungan hak-hak anggota keluarga.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Ketidakpastian tersebut terlihat dari kesulitan pembuktian status perkawinan, keterbatasan akses terhadap hak-hak keperdataan, potensi sengketa waris, masalah pengakuan anak, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengakuan agama saja belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan hukum yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hasil kajian juga menemukan bahwa negara telah menyediakan berbagai mekanisme hukum untuk memberikan solusi terhadap perkawinan yang belum tercatat, salah satunya melalui proses pengesahan perkawinan oleh lembaga peradilan. Mekanisme ini memungkinkan pasangan yang telah menikah secara agama memperoleh pengakuan hukum sehingga status perkawinan mereka dapat dicatatkan secara resmi. Namun demikian, mekanisme tersebut lebih bersifat penyelesaian setelah muncul permasalahan sehingga tidak dapat menggantikan pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal.

Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa perkembangan sistem hukum perkawinan di Indonesia mengarah pada penguatan fungsi pencatatan perkawinan sebagai instrumen kepastian hukum. Upaya tersebut terlihat dari peningkatan integrasi data kependudukan, penguatan administrasi perkawinan, serta berbagai program sosialisasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Langkah ini menunjukkan bahwa negara semakin menempatkan pencatatan perkawinan sebagai bagian penting dalam sistem perlindungan hukum keluarga.

Secara keseluruhan, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa nikah berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum perkawinan apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan didukung oleh pencatatan resmi oleh negara. Kepastian hukum yang dihasilkan mencakup kepastian status suami dan istri, perlindungan hak-hak anak, jaminan terhadap hak ekonomi keluarga, kemudahan administrasi kependudukan, serta perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa keluarga. Oleh karena itu, nikah dan pencatatan perkawinan merupakan dua unsur yang saling berkaitan dalam membangun sistem hukum keluarga yang mampu memberikan keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Discussion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah memiliki fungsi yang sangat strategis sebagai instrumen kepastian hukum perkawinan di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan konsep hukum perkawinan yang menempatkan perkawinan bukan hanya sebagai ikatan keagamaan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Dalam perspektif hukum Islam, nikah

merupakan akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun dalam konteks negara hukum modern, keberadaan akad tersebut perlu didukung oleh pengakuan negara melalui pencatatan perkawinan agar hak-hak yang lahir dari perkawinan memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Temuan penelitian ini dapat dijelaskan melalui teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch (2006), kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila terdapat aturan yang jelas, pengakuan dari otoritas yang berwenang, dan mekanisme pembuktian yang dapat digunakan ketika terjadi sengketa. Dalam konteks perkawinan, pencatatan nikah berfungsi sebagai instrumen yang memberikan kepastian mengenai status hukum suami, istri, dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki bukti pencatatan perkawinan memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan pasangan yang perkawinannya tidak tercatat. Dengan demikian, temuan ini menguatkan teori Radbruch bahwa kepastian hukum membutuhkan legalitas formal yang dapat dibuktikan secara administratif.

Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian Nurlaelawati (2010) yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Menurutnya, negara tidak bermaksud mengubah substansi hukum Islam, melainkan memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme administrasi yang mampu menjamin hak-hak warga negara. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tidak mengurangi nilai keagamaan dari akad nikah, tetapi justru memperkuat posisi hukum para pihak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional.

Temuan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam perlindungan hak perempuan juga sejalan dengan penelitian Cammack dan Feener (2012) yang menjelaskan bahwa perempuan merupakan pihak yang paling rentan mengalami kerugian dalam perkawinan yang tidak tercatat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa istri yang memiliki bukti perkawinan resmi lebih mudah memperoleh hak nafkah, hak atas harta bersama, perlindungan dalam proses perceraian, dan akses terhadap mekanisme hukum ketika terjadi konflik rumah tangga. Sebaliknya, perkawinan yang tidak tercatat sering menempatkan perempuan pada posisi yang lemah karena sulit membuktikan keberadaan hubungan perkawinan tersebut di hadapan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi perlindungan (*legal protection function*) yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan gender dalam hukum keluarga.

Selain itu, temuan penelitian yang menunjukkan pentingnya pencatatan perkawinan bagi perlindungan hak anak sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hadjon (1987). Teori ini menjelaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara melalui instrumen

hukum yang efektif. Dalam konteks perkawinan, pencatatan nikah memberikan kepastian mengenai status hukum anak sehingga hak-haknya dalam bidang pendidikan, kesehatan, identitas kependudukan, nafkah, dan waris dapat terlindungi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat memiliki akses yang lebih mudah terhadap berbagai hak sipil dibandingkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Temuan ini memperlihatkan bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya melindungi kepentingan pasangan suami istri, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai subjek hukum.

Dalam perspektif teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman (1975), efektivitas suatu hukum ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki substansi hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan berbagai regulasi administrasi kependudukan yang mengatur pencatatan perkawinan. Dari aspek struktur hukum, negara juga telah menyediakan lembaga yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pengadilan Agama. Namun demikian, masih ditemukan praktik perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada aspek budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung teori Friedman bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan dan lembaga, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Temuan penelitian mengenai masih adanya praktik nikah siri juga sejalan dengan penelitian Hooker (2008) yang menjelaskan bahwa sebagian masyarakat masih memandang keabsahan agama sebagai satu-satunya syarat yang diperlukan dalam perkawinan. Akibatnya, pencatatan perkawinan sering dianggap sekadar urusan administratif yang tidak memengaruhi keabsahan nikah. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama berkaitan dengan pembuktian status perkawinan, perlindungan perempuan dan anak, hak waris, serta penyelesaian sengketa keluarga. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan perlu dipahami bukan hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh anggota keluarga.

Temuan mengenai fungsi *itsbat nikah* sebagai solusi terhadap perkawinan yang belum tercatat juga memperkuat teori perlindungan hukum preventif dan represif. *Itsbat nikah* merupakan bentuk perlindungan represif yang diberikan negara setelah terjadi permasalahan administratif dalam perkawinan. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini belum mampu menggantikan pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal. Dengan kata lain, perlindungan hukum preventif melalui pencatatan perkawinan lebih efektif dibandingkan perlindungan hukum represif yang diberikan setelah muncul sengketa atau ketidakjelasan status hukum.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kebijakan hukum di Indonesia semakin memperkuat posisi pencatatan perkawinan sebagai instrumen kepastian hukum. Temuan ini mendukung konsep *rule of law* yang menekankan pentingnya administrasi hukum yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sistem hukum modern, setiap peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum harus memiliki bukti autentik yang dapat digunakan untuk menjamin hak-hak para pihak. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi bagian integral dari sistem perlindungan hukum keluarga yang dibangun oleh negara.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah sebagai instrumen kepastian hukum perkawinan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pencatatan perkawinan. Temuan ini memperkuat teori kepastian hukum Radbruch, teori perlindungan hukum Hadjon, dan teori sistem hukum Friedman yang menegaskan bahwa perlindungan hak-hak warga negara membutuhkan aturan yang jelas, lembaga yang efektif, serta budaya hukum yang mendukung. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen strategis yang menjembatani legitimasi agama dan legitimasi negara dalam mewujudkan keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum bagi seluruh anggota keluarga di Indonesia.

D. Conclusions

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa nikah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum perkawinan di Indonesia melalui sinergi antara keabsahan agama dan pencatatan perkawinan oleh negara. Pencatatan perkawinan berperan dalam memberikan kepastian status hukum suami, istri, dan anak, melindungi hak-hak keperdataan, menjamin kepastian mengenai harta bersama dan waris, serta memudahkan akses terhadap layanan administrasi kependudukan. Temuan ini mengimplikasikan bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum dan penguatan ketahanan keluarga. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kajian literatur sehingga belum menggambarkan kondisi empiris masyarakat serta faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi praktik perkawinan tidak tercatat. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan menggunakan pendekatan empiris atau metode campuran (*mixed methods*) untuk mengkaji implementasi pencatatan perkawinan, efektivitas kebijakan pemerintah, serta dampak sosial dan hukum dari perkawinan yang tidak tercatat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan hukum keluarga dan perlindungan hukum keluarga di Indonesia.

E. Acknowledgement

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atas dukungan akademik yang diberikan selama proses penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan,

masukan, dan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

References

- Cammack, M., & Feener, R. M. (2012). The Islamic legal system in Indonesia. *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 21(1), 13–42.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fauzi, M., & Mubarak, A. (2023). Legal certainty in marriage registration and family protection in Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 145–158.
- Fitria, N., Hasanah, U., & Yusuf, M. (2024). Marriage registration and legal protection of women and children in Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(1), 55–72.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (1987). *Legal protection for Indonesian citizens*. Bina Ilmu.
- Hooker, M. B. (2008). *Indonesian syariah: Defining a national school of Islamic law*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Maulana, R. (2022). Itsbat nikah and legal certainty in Indonesian Islamic family law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(2), 398–417.
- Nugraha, D., & Wahyuni, S. (2022). Legal implications of unregistered marriages in contemporary Indonesian society. *Jurnal Cita Hukum*, 10(3), 621–640.
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts*. Amsterdam University Press.
- Pratama, A., Syahrani, F., & Rizki, M. (2024). Marriage administration reform and civil rights protection in Indonesia. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 23(1), 89–108.
- Radbruch, G. (2006). *Legal philosophy*. Lawbook Exchange.
- Rahman, A., & Hidayat, T. (2021). Marriage registration in the perspective of maqasid al-shariah. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(2), 273–290.
- Sari, D., & Hamid, A. (2020). Legal protection for women in unregistered marriages: Indonesian legal perspective. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 20(1), 101–116.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>

Syarifuddin, A. (2014). *Islamic marriage law in Indonesia: Between fiqh al-munakahat and marriage law*. Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Zed, M. (2018). *Library research methods* (3rd ed.). Yayasan Obor Indonesia.